

## SINOPSIS

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Sumbawa telah menorehkan kesan yang buruk bagi perjalanan demokratisasi di daerah, yaitu terjadinya konflik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Kabupaten Sumbawa. Kasus yang terjadi adalah adanya dugaan pemanipulasian suara oleh satu pasangan calon di 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Maronge, Lunyuk, Empang. Sehingga ada pasangan calon yang merasa di rugikan dengan dugaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa dengan studi kasus di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, surat kabar yang dapat bermanfaat untuk melengkapi informasi, interview yakni memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden dalam rangka mencari data yang jelas mengenai konflik dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung di Kabupaten Sumbawa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh, diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis penelitian penyebab konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Sumbawa adalah akibat perbedaan perhitungan suara antara KPUD dan hasil perhitungan pasangan calon WS-SA khususnya di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Empang, Maronge, dan Lunyuk. Adapun beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Sumbawa adalah adanya pernyataan dari salah satu anggota KPUD Kabupaten Sumbawa yang menyatakan bahwa proses pemilihan dikecamatan Empang berlangsung aman, pernyataan ini memberikan suatu bukti bahwa ketidak netralan KPUD dalam proses Pilkada. Penyimpangan ini didukung oleh perbedaan hasil perolehan suara yang begitu signifikan di kecamatan tersebut, kemudian di tiga kecamatan tersebut disinyalir adanya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam hal ini pemilih dibawah umur yang ikut mencoblos kartu suara. Upaya penyelesaian konflik Pilkada Kabupaten Sumbawa yaitu dengan dialog dan kesepakatan semua komponen yang terlibat dalam proses pelaksanaan pilkada dan penyelesaian tertinggi Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang merupakan keputusan tertinggi dalam penyelesaian konflik Pilkada di tingkat Kabupaten.

Saran untuk mencegah terjadinya konflik terulang pada masa yang akan datang perlunya peningkatan pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih dewasa dalam memaknai demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada, Perbedaan merupakan bagian dari demokrasi sehingga apabila terjadi perselisihan